

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO.10/28/PBI/2008
TENTANG PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH KEPADA BANK**

1. Q : Apakah peraturan di atas tidak melanggar rejim devisa bebas yang dituangkan dalam Undang-Undang No.24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar ?

A : *Dalam Undang-Undang No.24 tahun 1999 pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "Setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan Devisa". Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa:*

a. yang dimaksud dengan bebas memiliki adalah bahwa penduduk yang memperoleh dan memiliki Devisa tidak wajib menjualnya kepada negara.

b. Yang dimaksud dengan bebas menggunakan devisa adalah bahwa Penduduk dapat secara bebas melakukan kegiatan Devisa antara lain untuk perdagangan internasional, transaksi di pasar uang, dan transaksi di pasar modal.

Oleh karena Peraturan Bank Indonesia No.10/28/PBI/2008 tidak mewajibkan penduduk untuk menjual devisa kepada negara dan tidak membatasi kebebasan seseorang atas devisa yang telah dimiliki namun hanya mengatur tata cara perolehan devisa melalui bank dengan memenuhi persyaratan tertentu, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut di atas.

2. Q : Bagaimana halnya dengan *article VIII IMF* terkait dengan pelarangan bagi negara anggota untuk melakukan "*restriction on the making payments and transfers for current international transactions*" ?

A : *Pengaturan pembelian valuta asing terhadap rupiah ini tidak bertentangan dengan *article IMF* tersebut mengingat pengaturan dimaksud tidak membatasi jumlah pembelian valuta asing sepanjang memiliki underlying transactions. Pengaturan ini merupakan ketentuan prudential (safeguard measures) dalam menjaga stabilitas mata uang domestik yang diperlukan guna menjaga kesinambungan kegiatan di sektor riil.*

3. Q : Apakah denominasi valuta asing yang diatur dalam ketentuan ini hanya meliputi USD terhadap Rupiah ?

A : *Transaksi valuta asing yang diatur dalam ketentuan ini tidak hanya dalam denominasi USD, namun meliputi denominasi seluruh mata uang asing terhadap rupiah yang perhitungannya dalam ekuivalen USD.*

4. Q : Apakah Pihak Asing masih dapat melakukan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah ?

A : *Pihak Asing tetap dapat melakukan transaksi derivatif valutas asing terhadap rupiah sebagaimana diatur dalam PBI No.7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi*

Rupiah dan Pemberian Kredit valuta Asing oleh Bank. PBI No.10/28/PBI/2008 hanya mengatur tentang pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi *spot*.

5. **Q : Bagaimana perhitungan pengaturan paling banyak ekuivalen USD 100.000 per bulan per nasabah ?**

A : *Perhitungan per bulan per nasabah menggunakan basis bulan kalender.*

6. **Q : Bila nasabah telah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah pada tanggal 25 November 2008 tanpa *underlying* sebesar USD 100 ribu, apakah Nasabah tersebut baru dapat melakukan transaksi tanpa *underlying* pada tanggal 26 bulan berikutnya ?**

A : *Jika pada bulan November 2008 Nasabah hanya melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah tanpa *underlying* satu kali pada tanggal 25 November 2008 sebesar USD 100 ribu sebagaimana disebutkan di atas, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai maksimum jumlah yang telah digunakan dalam bulan November 2008. Nasabah dapat kembali menggunakan jumlah maksimum ekuivalen USD 100 ribu tersebut selama periode Desember 2008. Hal tersebut terdapat dalam bagian Penjelasan PBI pasal 5.*

7. **Q : Pihak Asing memiliki SBI yang jatuh tempo dan yang bersangkutan berencana untuk mencairkan SBI yang telah jatuh tempo tersebut, untuk selanjutnya Rupiah hasil penjualan SBI tersebut dibelikan US Dolar. Apakah hal ini diperkenankan ?**

A : *Hal tersebut dapat dilakukan karena penjualan atas SBI yang dimiliki Pihak Asing merupakan salah satu *underlying* transaksi. Apabila pembelian US Dollar tersebut berjumlah lebih dari USD 100.000 (seratus ribu US Dolar) per bulan, maka Pihak Asing wajib menyertakan dokumen pendukung yang terkait dengan penjualan SBI dimaksud.*

8. **Q : Apabila satu Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi *forward* beli yang berjangka waktu 1 bulan sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu US Dolar) dan hal ini dilakukan selama 1 tahun, apakah setiap melakukan transaksi *forward* beli valas terhadap rupiah tersebut Nasabah wajib memiliki *underlying* dan menyertakan dokumen pendukung ?**

A : *Dalam pasal 5 diatur bahwa jumlah pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak tanpa *underlying* adalah USD 100.000 (seratus ribu US Dolar) per bulan per Nasabah. Dengan demikian, transaksi *forward* beli valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan kurang dari USD 100.000 (seratus ribu US Dolar) per bulan tidak wajib dilengkapi dengan dokumen *underlying*, namun wajib menyampaikan surat pernyataan kepada Bank sebagaimana diatur dalam pasal 6.*

9. **Q : Apakah Pihak Asing yang berada di Indonesia dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah untuk investasi dalam denominasi valuta asing di luar negeri ?**
- A :** *Hal di atas dapat dilakukan. Apabila Pihak Asing di Indonesia akan melakukan investasi dalam denominasi valuta asing di luar negeri dengan valuta asing yang berasal dari Indonesia, maka pembelian valuta asing yang lebih dari USD 100.000 (seratus ribu US Dolar) atau ekuivalen, wajib berdasarkan underlying dan dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam pasal 4.*
10. **Q : Apabila bank di luar negeri yang memiliki rekening rupiah di bank dalam negeri melakukan transaksi pembelian valuta asing kepada bank di Jakarta melalui transaksi *spot*, apakah hal tersebut termasuk dalam transaksi antara Bank dengan nasabah atau Bank dengan Pihak Asing ?**
- A :** *Transaksi di atas termasuk dalam transaksi antara Bank dengan Pihak Asing sehingga tunduk pada ketentuan ini.*
11. **Q : Dalam hal dokumentasi, apakah terdapat standar atau format khusus yang ditentukan oleh Bank Indonesia ?**
- A :** *Standar atau format dokumen diserahkan kepada kebijakan masing-masing Bank, namun tetap memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6, antara lain dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan bermaterai cukup.*
12. **Q : Bagaimana dengan transaksi *forward* beli valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan Nasabah sebelum PBI ini berlaku, namun jatuh temponya 1 bulan, apakah harus di *break* untuk menggantinya dengan transaksi baru yang sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan ini ?**
- A :** *Nasabah yang melakukan transaksi *forward* beli valuta terhadap rupiah sebelum berlakunya ketentuan ini dapat tetap melanjutkan transaksi tersebut hingga jatuh tempo dan tidak wajib di *break*, sebagaimana diatur dalam pasal 10.*